

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis mengenai Bank

a. Teori Mengenai Perbankan

Istilah bank tersebut merupakan bahasa dari Italia, yaitu “*banca*” yang dapat diartikan sebagai tempat duduk. Hal tersebut dikarenakan pada jaman itu, para pedagang di Italia memberikan pinjaman kepada orang lain dengan duduk di bangku-bangku di tempat keramaian seperti pasar. Setelah itu, banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai bank.¹

Didalam buku mengenai Bank Politik, dari Prof. GM.

Verrijin Stuart mengartikan kata bank dengan suatu badan usaha yang memiliki tujuan dalam hal kepuasan kebutuhan kredit, dari alat pembayarannya masing-masing maupun juga dapat digunakannya uang yang didapatnya dari pihak lain, ataupun dengan cara melakukan pendedaran alat tukar baru yaitu dalam bentuk uang giral. Berdasarkan pendapat Kuncoro yang diambil dari buku yang berjudul Manajemen Perbankan,

¹Parta Setiawan, Pengertian Bank Menurut Para Ahli, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-bank-menurut-para-ahli/> , diakses pada tanggal 1 desember 2018 jam 12.45 WIB

dengan judul Teori dan Aplikasi, arti kata bank yaitu lembaga keuangan dimana memiliki usaha pokok yaitu dengan melakukan penghimpunan dana yang setelah itu dilakukan penyaluran pada dana tersebut kepada masyarakat berbentuk pinjaman serta adanya kegiatan pada jalur peredaran uang.

Berdasarkan pendapat dari Pierson, yang merupakan ahli ekonomi yang berasal dari Belanda, bank merupakan suatu badan atau lembaga yang bertugas untuk melakukan penerimaan kredit. Bank melakukan penerimaan dalam bentuk simpanan dari masyarakat berbentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Simpanan yang berasal dari masyarakat tersebut yang akan dilakukan pengelolaan dengan cara melakukan penyaluran berbentuk investasi serta kredit kepada badan usaha swata atau pemerintah. Dengan adanya kegiatan tersebut, bank mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau pendapatan bunga yang akan berguna untuk membayar biaya operasional dan pengelolaan usaha.²

Berdasarkan pendapat dari Hasibuan (2005:2), arti bank merupakan :

“Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta

²Parta Setiawan, Pengertian Bank Menurut Para Ahli, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-bank-menurut-para-ahli/> , diakses pada tanggal 1 desember 2018 jam 12.45 WIB

bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Bank secara umum merupakan lembaga usaha dimana dalam menjalankan usaha tersebut mengambil dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian dilakukan penyaluran terhadap dana tersebut kembali pada masyarakat yang membutuhkannya berbentuk pinjaman.

2. Kerangka Teoritis Mengenai Perjanjian

a. Teori Mengenai Perjanjian dan Perikatan

Sudikno Mertokusumo menyatakan perjanjian itu merupakan hubungan hukum yang dilakukan diantara kedua belah pihak ataupun lebih yang didasarkan pada kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan pendapat dari Sudikni Mertokusumo tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut lahir jika terjadinya suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang saling memiliki kepentingan satu sama lainnya.³

Menurut pendapat Prof. Subekti yang dijelaskan didalam suatu buku tentang Hukum Perjanjian, arti dari suatu perjanjian

³Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm. 58

adalah suatu peristiwa yang terjadi pada seseorang yang telah memiliki janji dengan orang lain atau pada saat kedua pihak tersebut sepakat untuk mengikat janji dalam hal untuk pelaksanaan sesuatu. Dalam suatu perbuatan hukum, timbulah hubungan diantara kedua pihak itu dan hal tersebut dinamakan dengan perikatan. Terhadap keterkaitan arti antara perjanjian dan perikatan, Prof Subekti menyatakan bahwa perikatan memiliki arti

*“suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa yang konkret.”*⁴

Menyangkut pada arti perikatan, Schut menyatakan mengenai istilah tersebut digunakan dalam dua arti yang memiliki keterkaitan hubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

- a. Merupakan hubungan hukum bahwa seseorang memiliki hak yang untuk suatu hal dan yang seseorangnya lagi memiliki kewajiban terhadap sesuatu.
- b. Merupakan kewajiban hukum yang artinya suatu kewajiban hukum yang berhadapan dengan suatu kekuasaan untuk melakukan penuntutan.⁵

b. Teori Mengenai Perjanjian Baku

⁴Prof. Subekti, S.H., *Hukum perjanjian*, (P.T. Intermasa), hlm.3

⁵Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm. 60

Kata dari Perjanjian Baku tersebut berasal dari bahasa Inggris yaitu *standard contract*. Pengertian dari Perjanjian baku berdasarkan pendapat dari Munir Fuady yaitu suatu kontrak tertulis dan dibuat hanya pada salah satu pihak yang ada didalam kontrak tersebut, bahwa tidak jarang kontrak tersebut telah dicetak kedalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, sehingga ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa adanya suatu perubahan didalam klausulnya, pada akhirnya pihak lain yang ada didalam kontrak tersebut tidak memiliki kesempatan atau kesempatan yang didapatkan kecil untuk melakukan negosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dirancang oleh salah satu pihak, sehingga kontrak baru tersebut pada umumnya sangat berat sebelah.

Berdasarkan penjelasan dari Pareto, suatu transaksi atau aturan dapat disahkan apabila dapat membuat keadaan orang lain menjadi lebih baik tanpa orang lain yang posisinya jadi tidak menguntungkan, namun berdasarkan pernyataan dari Kaldor kegiatan transaksi maupun peraturan dapat disahkan merupakan suatu efisien apabila terdapat pemberian akibat pada suatu keuntungan sosial. Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut yaitu membuat keadaan salah satu pihak

berada diposisi yang menguntungkan maupun melakukan penggantian rugi pada kondisi memperburuk.⁶

Mertokusumo mengemukakan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara apriori oleh badan usaha ataupun lembaga keuangan yang dimana kedudukannya lebih kuat atau unggul secara ekonomis ataupun psikologis jika dibandingkan dengan pihak lawannya.

Berdasarkan pernyataan dari Mertokusumo tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku tersebut isinya ditentukan oleh salah satu pihak yang posisinya baik dari segi ekonomi maupun segi psikologis lebih kuat sehingga klausula dalam perjanjian tersebut dimungkinkan isinya lebih menguntungkan orang yang membuat perjanjian baku tersebut.

Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku tersebut rumusannya telah dirancang sedemikian rupa dan telah disiapkan terlebih dahulu serta terdapat suatu syarat ataupun ketentuan yang bersifat baku dan dibuat oleh salah satu pihak yang kemudian ditawarkan oleh pihak lawannya sehingga pihak lawannya

⁶Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm. 11

hanya memiliki hak untuk menyetujui perjanjian tersebut ataupun tidak.

c. Teori Mengenai Perjanjian Kredit

Terdapat beberapa ahli hukum yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari perjanjian kredit itu sendiri, seperti R.Subekti berpendapat bahwa bagaimanapun juga dalam memberikan suatu pemberian kredit, pada umumnya peristiwa tersebut terjadi karena adanya ikatan perjanjian pinjam meminjam seperti yang telah diatur dalam KUHPerdara pasal 1754 hingga pasal 1769.⁷

Sehubungan dengan masalah itu, Molenaar telah memberi pendapat bahwa kedudukan perjanjian kredit sebagai tergolong perjanjian bernama (*benoede overeenkomst*) dengan uraian bahwa perjanjian kredit dalam bentuk uang merupakan suatu bentuk dari “*verbruikleen*” uang, dalam arti bahwa sipeminjam uang terkait dengan kewajiban mengembalikan suatu jumlah uang yang sama dengan mengangsur atau dengan sekaligus.⁸

Dr. H.P Panggabean, S.H.,M.S dalam bukunya“yang berjudul Praktik Standaard Contract (perjanjian Kredit) Dalam

⁷Reno, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit, Perjanjian Jaminan dan Perjanjian Hak Tanggungan,http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/5121/06bab2_reno_10040011052_skr_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y, diakses tanggal 1 Desember 2018 jam 13.00 WIB

⁸Prof. Subekti, S.H. ,*Hukum perjanjian*, (P.T. Intermasa), hlm. 54

Perjanjian Kredit Perbankan, berpendapat bahwa perjanjian kredit telah secara analogis diperlakukan sebagai jenis perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, tetapi secara materiil perjanjian kredit itu tetap dinyatakan yang tunduk pada ketentuan khusus (*lex specialis*).

d. Teori Mengenai Batalnya Perjanjian

Perjanjian yang ada dengan suatu syarat pembatalan dapat batal demi hukum apabila syarat batal tersebut dipenuhi, dan menyebabkan timbulnya akibat dimana kembalinya keadaan pada kondisi semula seperti saat sebelum timbul perikatan tersebut atau dapat disebut juga dengan perjanjian yang batal demi hukum dapat berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat.”

Kata sepakat merupakan salah satu syarat penting didalam perjanjian tersebut. Dalam praktik pembuatan perjanjian tersebut telah ditemukannya unsur kesepakatan tersebut mengandung cacat hukum. Cacat kehendak juga dapat diartikan sebagai tidak sempurnanya kata sepakat. Menurut J.Satrio cacat kehendak tersebut dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu :

1) Kesesatan

2) Paksaan

3) Penipuan

Jenis terakhir pada cacat kehendak, menurut J.Satrio muncul dikarenakan penyalahgunaan keadaan. Jadi untuk saat ini, terdapat 4 (empat) kelompok bentuk cacat kehendak yaitu ditambah dengan :

4) Penyalahgunaan keadaan

Cacat kehendak tersebut merupakan akibat dari kesepakatan yang terdapat pernyataan yang cacat. Kesepakatan tersebut juga merupakan salah satu syarat subjektif yang tercantum didalam KUHPerdata pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, sehingga jika terjadinya cacat kehendak perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak.

Menurut Subekti keempat syarat sahnya perjanjian yang tercantum didalam KUHPerdata pasal 1320 tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu syarat subyektif serta syarat obyektif. Syarat sah perjanjian yang pertama dan kedua digolongkan menjadi syarat subyektif, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat digolongkan menjadi syarat objektif jika tidak dipenuhinya salah satu ataupun kedua unsur tersebut dapat berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat

dimintakan pembatalan oleh salah satu orang yang terikat didalam perjanjian dimana jika perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya sedangkan jika perjanjian tersebut melanggar syarat objektif sehingga perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.⁹

3. Kerangka Teoritis Mengenai Kredit

a. Teori Tentang Kredit

Arti dari kegiatan meminjam atau kredit merupakan istilah yang artinya yaitu *Creditum* dari bahasa latin yang dapat diartikan menjadi kepercayaan. Berdasarkan arti dari Kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit, diharuskan berlandaskan dengan rasa kepercayaan. Sehingga seseorang ataupun suatu lembaga dalam memberikan pinjamannya kepada masyarakat, diharuskan memiliki rasa kepercayaan kepada orang tersebut bahwa dana yang dipinjamkannya akan dikembalikan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Berdasarkan arti dari kredit tersebut, beberapa ahli pun mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kredit.

⁹Reno, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit, Perjanjian Jaminan dan Perjanjian Hak Tanggungan, http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/5121/06bab2_reno_10040011052_skr_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y, diakses tanggal 1 Desember 2018 jam 13.00 WIB

Menurut anwar Kredit adalah pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu kepada pihak lain dan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu beserta uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa). Pernyataan dari Anwar tersebut hampir sama dengan pernyataan dari Dr. Al-amin Ahmad yang berpendapat bahwa kredit ialah membayar hutang yang dilakukan secara berangsur-angsur pada tempo yang ditetapkan atau ditentukan.

4. Kerangka Teoritis Mengenai Wanprestasi

a. Teori Mengenai Wanprestasi

Terdapat beberapa ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai pengertian dari wanprestasi itu sendiri. Seperti pada pendapat Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, yang dapat diartikan sebagai terdapat suatu hal yang seharusnya dijalankan pada suatu perjanjian sebagai isi dari perjanjian tersebut yang telah disepakati. Menurut R. Subekti, berpendapat bahwa wanprestasi yang merupakan suatu kelalaian dibagi menjadi empat macam yaitu :

1. Tidak melaksanakan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan

2. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun tidak sesuai yang telah di perjanjikan.

3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun waktunya telah terlambat dari yang seharusnya diperjanjikan.

4. Melaksanakan sesuatu hal yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.¹⁰

5. Kerangka Teori Mengenai Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Mochtar, Perlindungan Konsumen merupakan seluruh asas dan kaidah hukum yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hal hubungan serta masalahnya, para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Pendapat dari Mochtar tersebut sama dengan pendapat dari Az. Nasution, yang menjelaskan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan seluruh asas-asas serta kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup. Happy Susanto juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, hal tersebut dapat dilihat dari konsumen yang telah

¹⁰Utsman Ali, Pengertian Wanprestasi dan Penjaslannya, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-wanprestasi-dan-penjaslannya.html>, diakses tanggal 28 November 2018 jam 17.30 WIB

memiliki skala yang lebih luas, hal tersebut dikarenakan hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek pelindungnya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

6. Kerangka Teori Mengenai Asas Keadilan

Pada dasarnya konsep dari keadilan tersebut sangatlah sulit dicari tolak ukurnya hal tersebut dikarenakan adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan sendiri berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara objektif.

Berdasarkan pernyataan dari Aristoteles, terdapat beberapa arti dari keadilan, yaitu Keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang dapat dibuktikan dengan adanya tuntutan oleh setiap orang untuk mendapatkan keadilan yang menjadi haknya, sehingga keadilan distributif tersebut bersifat proposional.

Dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat dianggap adil merupakan jika seluruh masyarakat mendapatkan suatu keadilan yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif merupakan penentuan hak serta membagi hak dengan adil pada hubungan masyarakat dengan negaranya,

yang artinya sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh warga dari negaranya.

Contoh dari pemberian haknya seperti benda yang tak dapat dibagi yaitu yang dimanfaatkan bersama seperti perlindungan, fasilitas umum yang bersifat administratif ataupun fasilitas umum yang bersifat fisik serta hak-hak lainnya, sehingga masyarakat dalam suatu Negara diperbolehkan untuk menikmati fasilitas yang ada dengan syarat tidak mengganggu hak-hak yang ada pada masyarakat lainnya. Pada saat menikmati hak-hak yang ada dalam masyarakat, pembagian hak ada benda juga dapat digolongkan pada benda yang habis dibagi yakni suatu hak berbentuk benda dimana benda tersebut dapat ditentukan serta dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan tiap individu pada masyarakat dan keluarganya, selama negara memiliki kemampuan dalam melakukan pemberian pada hal yang menjadi kebutuhan warganya dengan adil, ataupun dapat dikatakan bahwa adanya keadilan distributif, sehingga suatu keadaan akan memenuhi ataupun mendekati pada suatu peristiwa ataupun keadaan tercapainya keadilan sosial pada seluruh masyarakat.¹¹

¹¹ Bahder Johan Nasution, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/download/SuppFile/936/50>, 28 November jam 16.00

Sedangkan keadilan komutatif berkaitan dengan permasalahan dalam menentukan hak yang memiliki sifat keadilan kepada beberapa manusia secara pribadi, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.

Obyek pada hak para pihak yang dimaksud didalam keadilan komutatif merupakan objek yang dijadikan hak milik dari seseorang sejak awal sehingga diharuskan untuk kembali kepada pihak tersebut pada proses keadilan komutatif. Obyek pada hak milik tersebut dapat berasal dari adanya kepentingan yang bersifat fisik maupun kepentingan yang bersifat moral, dimana seperti hubungan serta kualitas yang berasal dari suatu hal, seperti hal yang bersifat kekeluargaan, hal yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, dan pada berbagai hal yang pada awalnya tidak dimiliki namun selanjutnya dimiliki ataupun diperoleh dengan cara yang sah. Sehingga adanya pemberian suatu kewajiban pada pihak-pihak lainnya agar menghormatinya serta memberikan sanksi seperti ganti rugi apabila hak yang didapatkannya berkurang, rusak ataupun tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya.¹²

Pada konsep keadilan distributif timbul suatu pertanyaan ataupun permasalahan mengenai kapan adanya suatu hak

¹² Bahder Johan Nasution, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/download/SuppFile/936/50>, 28 November jam 16.00

tersebut serta bagaimana dilakukannya pembagian-pembagian hak tersebut, pembagian hak tersebut sebaiknya dibagikan secara merata ataupun pembagian tersebut dilakukan secara proposional, berbeda dengan keadilan komutatif dimana keadilan tersebut berasal dari hak yang pada awalnya telah ada ada pada seseorang ataupun hak tersebut diperolehnya dengan cara yang sah pada proses keadilan komutatif, sehingga dalam keadilan distributif dasar serta cara memperoleh hak tersebut ada pada suatu peristiwa seseorang tersebut menjadi anggota atau warga dari suatu Negara, sehingga tidak pada mereka yang bukan merupakan warga negara mendapatkan suatu kemanfaatan kecuali terdapat hubungan yang bersifat timbal balik seperti didalam hubungan internasional antar negara, sehingga warga Negara asing dapat menikmati hak-hak ataupun fasilitas lain pada suatu negara yang sedang didatanginya.¹³

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Bank

¹³Arifin Ali Mustofa, Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/486/1/1.%20Arifin%20Ali%20Mustofa.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2018 jam 18.00 WIB

Dapat diketahui bahwa Lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya tersebut sangat terarah dan terorganisasi, tidak semata-mata bertujuan untuk melakukan pemutaran uang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, dikarenakan Negara yang menginginkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, maka hal tersebut membuat lembaga perbankan memikul tanggung jawab dalam rangka mewujudkan keinginan Negara tersebut. Oleh karena itulah lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya, diwajibkan untuk berhasil dan memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

a. Jenis Bank

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 5 Poin 1 jenis-jenis pada Bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

a) Bank Umum

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perbankan

“Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Bank merupakan suatu lembaga, yang dalam melaksanakan usahanya berdasarkan pada peraturan atau undang-undang yang ada. Pedoman umum pada usaha-usaha

tersebut berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Perbankan, sehingga dapat dilihat usaha-usaha yang dapat dilaksanakan

bank meliputi :

- a) Melakukan penyimpanan dana yang berasal dari masyarakat yang berbentuk simpanan yang dapat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito tabungan dan atau bentuk lainnya.
- b) Melakukan pemberian Kredit.
- c) Melakukan penerbitan Surat Pengakuan Hutang.
- d) Melakukan pembelian penjualan atau penjaminan atas risiko itu sendiri maupun pada kepentingan dan berdasarkan pernyataan nasabah.¹⁴

b) Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perbankan

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Badan Perkreditan Rakyat merupakan badan usaha dimana dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan mengikuti adat

¹⁴Jesicha Octavia, Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Bank yang menggunakan Parate Eksekusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Berkaitan dengan Tanah, hlm. 15

atau kebiasaan umum maupun didasarkan pada suatu prinsip yang bersifat syariah.¹⁵

Hal ini dinyatakan didalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan

“Bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, bertugas untuk memberikan kredit dan bertugas untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertipikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan sertipikat deposito.”

Kekuasaan dalam hal penyaluran yang dilakukan oleh kreditor dalam pemberian pinjaman kepada debitur dilakukan dalam

bentuk pinjaman atau kredit. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 telah menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan usahanya, dapat

meliputi :

- a) Melakukan Penghimpunan dana yang berasal dari Masyarakat berbentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.¹⁶

¹⁵Bank Perkreditan Rakyat, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx> diakses pada tanggal 13 Juni 2017

¹⁶Jesicha Octavia, Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Bank yang menggunkan Parate Eksekusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Berkaitan dengan Tanah, hlm. 18

- b) Dalam melakukan pemberian kredit, BPR diwajibkan memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit, memberikan “jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 30% dari modal yang telah ditetapkan didalam ketentuan Bank Indonesia.
- c) Melakukan kegiatan pembiayaan serta menempati dana yang didasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Melakukan penempatan dana berbentuk Sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan/ atau Tabungan pada Bank Lain.¹⁷

¹⁷Vicky Kustrihariyanto, Skripsi Pemanfaatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pengetahuan dan Perilaku Nasabah dalam Pemanfaatan Kredit Pemilikan Rumah di BANK BTN Surakarta), (Universitas Sebelas Maret, 2008), hlm. 22

Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam memberikan kredit berdasarkan batas maksimal dalam memberikan pinjaman, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang bisa dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat Bank Perkreditan Rakyat lainnya, serta seluruh perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dengan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang mempunyai 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat Bank Perkreditan Rakyat lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.¹⁸ Namun, dalam menjalankan usahanya, terdapat beberapa ketentuan yang dilarang dalam Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

¹⁸Vicky Kustrihariyanto, Skripsi Pemanfaatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pengetahuan dan Perilaku Nasabah dalam Pemanfaatan Kredit Pemilikan Rumah di BANK BTN Surakarta), (Universitas Sebelas Maret, 2008), hlm. 22

- a) Melakukan penerimaan simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b) Melaksanakan kegiatan usaha didalam valuta asing ;
- c) Melaksanakan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian
- d) Melaksanakan usaha lain selain kegiatan usaha sebagaimana yang dinyatakan didalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan.

Bank Pekreditan Rakyat dalam melakukan pemberian

kredit atau pembiayaan yang didasarkan pada Prinsip Syariah,

Bank Umum diwajibkan untuk memiliki keyakinan yang didasarkan pada analisa yang mendalam atau itikad baik,

kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur dalam melakukan pelunasan utang serta mengembalikan pembiayaan yang sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹⁹

b. Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi dari perbankan di Indonesia tidak lain adalah

sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana

masyarakat. Bank memberikan kemudahan dalam menyalurkan

¹⁹Jesicha Octavia, Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Bank yang menggunkan Parate Eksekusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Berkaitan dengan Tanah, hlm. 15

dana dari nasabah yang memiliki dana lebih kepada nasabah yang membutuhkan dana.

2. Tinjauan Umum tentang Debitur

a. Pengertian debitur

Pengertian dari debitur sendiri adalah seseorang ataupun suatu badan usaha yang memiliki hutang kepada Bank ataupun Lembaga Pembiayaan lainnya yang dimana hutang tersebut timbul dikarenakan adanya suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

b. Kewajiban Debitur

Seseorang yang telah dianggap sebagai debitur adalah orang yang telah terikat pada perjanjian hutang piutang kepada seorang atau suatu lembaga yang telah dianggap sebagai kreditur, adapun hak dan kewajiban dari debitur itu sendiri, dikarenakan seorang debitur merupakan seseorang yang melakukan peminjaman uang atau hutang, maka kewajiban utama dari seorang debitur adalah membayar hutang yang diberikan oleh kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Selain itu, jika terdapat hutang-piutang antara kreditur dengan debitur, maka diharuskan adanya jaminan baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu debitur diwajibkan untuk menjaminkan suatu benda yang telah disepakati tersebut kepada kreditur. Hal tersebut

bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada kreditur dalam pemberian pinjaman kepada debitur.

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Kata kredit sendiri juga dapat diartikan sebagai kepercayaan yang dimaksud dengan kepercayaan itu merupakan suatu bentuk keyakinan seorang pemilik barang yang kemudian barang tersebut di pinjamkan kepada penerima barang dengan imbalan berupa bunga. Berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan dengan jelas bahwa kredit merupakan bentuk dari kepercayaan.²⁰

Didasarkan“pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juga dijelaskan bahwa pengertian dari kredit itu sendiri merupakan”

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangkawaktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya merupakan kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan kepada nasabahnya.

²⁰Drs. Muhamad Djumhana,S.H., Hukum Perbankan di Indonesia, (P.T Citra Aditya Bakti), hlm 143

Dalam dunia bisnis pada umumnya kata “kredit” diartikan sebagai :

“kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak”.

Pengertian kredit juga dapat diartikan secara umum

sebagai suatu bentuk pinjaman yang berbentuk uang yang telah di sepakati diantara kedua belah pihak baik pada pihak kreditur maupun debitur dimana debitur tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditur dimana debitur akan sanggup mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditur tepat pada waktunya dan yang kemudian perjanjian atau kesepakatan tersebut diuraikan dalam bentuk tulisan yang dimana didalamnya berisi juga tentang berbagai hak serta berbagai kewajiban diantara kedua belah pihak dengan tujuan agar terhidarinya tindakan wanprestasi.²¹

b. Prinsip Pemberian Kredit

Pada prinsip pemberian kredit memberikan pengaruh dalam kebijaksanaan perkreditan. Telah dijelaskan pada latar belakang penulis, Prinsip pemberian kredit yang berlaku secara umum dikalangan perbankan, didasarkan pada 5 (lima) prinsip “C” yaitu :

²¹Drs. Muhamad Djumhana,S.H., Hukum Perbankan di Indonesia, (P.T Citra Aditya Bakti), hlm 143

- 1) *Character*, sifat dan kepribadian nasabah
- 2) *Capital*, permodalan nasabah
- 3) *Capacity*, kemampuan mengendalikan perusahaan
- 4) *Collateral*, Aspek Jaminan
- 5) *Conditional*, situasi perekonomian²²

Prinsip 5C tersebut telah dilengkapi dengan prinsip 5 “P” mengenai prinsip pemberian kredit tersebut dapat dibagi menjadi:

- 1) *Party*, (*the borrowing party*) suatu kecukupan syarat-syarat hukum untuk mengadakan perikatan dengan Bank.
- 2) *Purpose*, Suatu kesesuaian kebijaksanaan kredit dengan tujuan penggunaan kredit.
- 3) *Payment*, suatu perhitungan dari sudut rencana/jadwal pembayaran kembali kredit tersebut
- 4) *Profitability*, suatu perhitungan tentang kemungkinan seorang nasabah itu dapat memberikan keuntungan lebih banyak bagi bank
- 5) *Protection*, suatu perkiraan mengenai pengamanan kredit

²²Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm. 113

Kedua golongan prinsip pemberian kredit itu dapat juga diperas dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1) Aspek yuridis, dalam arti kelengkapan syarat-syarat yuridis pemberian kredit seperti berikut:

a) Formal, untuk kelengkapan dokumen

pengikatan jaminan

b) Keabsahan status badan hukum debitur

c) Kemampuan debitur dalam melakukan pengikatan

2) Aspek likuiditas, dalam arti bahwa usaha debitur

diperkirakan akan mampu menutup hutangnya pada saat tertentu.

3) Aspek profitability, dalam arti bahwa hubungan

kontrak antara bank dan debitur akan saling mendapatkan keuntungan.²³

c. Fungsi dari Kredit

Fungsi kredit juga dapat mempengaruhi kebijaksanaan perkreditan. Fungsi kredit adalah memperlancar pelayanan kredit serta jasa-jasa yang dilakukan didalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

²³Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm.114

Thomas Suyatno menguraikan fungsi kredit perbankan pada kehidupan perekonomian serta perdagangan, yaitu:

- a) Untuk melakukan peningkatan fungsi atau nilai guna uang
- b) Untuk melakukan peningkatan beredarnya uang
- c) Untuk melakukan peningkatan fungsi dan beredarnya suatu benda
- d) Untuk melakukan peningkatan pada kestabilan dalam perekonomian
- e) Untuk melakukan peningkatan keiginan dalam menjalankan usaha.
- f) Untuk melakukan peningkatan dan pemerataan pendapatan
- g) Untuk melakukan peningkatan hubungan international²⁴

d. Jenis-Jenis Pinjaman atau kredit berdasarkan Jangka

Waktunya

Jika dilihat dari jangka waktunya, Kredit dapat di bagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) Kredit Jangka Pendek

²⁴Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm.109

Kredit jangka pendek tersebut memiliki jangka waktu maksimum satu tahun bentuk-bentuk pada

kredit ini dapat berbentuk kredit rekening Koran, kredit penjualan, Kredit Pembeli, dan kredit wesel.

2) Kredit Jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu diantara 1 tahun hingga tiga tahun bentuk dari kredit ini yaitu kredit pada investasi dalam jangka waktu yang menengah.

3) Kredit dengan Jangka waktu yang Panjang

Pinjaman dimana memiliki jangka waktu diatas 3 (tiga) tahun, dimana Pinjaman jangka panjang ini memiliki tujuan untuk melakukan penambahan dana pada usaha yang digunakannya sebagai modal dalam mendirikan suatu proyek baru.

e. Pengertian Kredit Macet

Tidak seluruh nasabah yang mendapatkan kredit dari bank dapat mengembalikan pinjamannya dengan tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Akibat nasabah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas hutang yang dimilikinya, maka status kredit tersebut menjadi macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak memiliki kemampuan dalam hal melakukan pembayaran“lunas kredit bank tepat pada waktunya yang mana hal ini secara hukum disebut pula sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Adapun beberapa perbuatan wanprestasi yang dapat dihubungkan dengan kredit macet yaitu antara lain:”

- 1) Nasabah tidak membayar angsuran kredit secara keseluruhan dengan bunga yang ada pada kredit tersebut.
- 2) Nasabah melakukan pembayaran pada sebagian angsuran kredit dengan bunga yang ada pada kredit tersebut.
- 3) Nasabah melakukan pembayaran lunas terhadap kredit yang disertakan dengan bunga kredit tersebut saat jangka waktu yang telah dijanjikan telah berakhir.²⁵

4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 Perjanjian merupakan suatu perbuatan

²⁵Billyan arifan, Analisis Yuridis Mengenai Penyelesaian Hukum atas Kredit Bank yang Pembebanan Agunannya Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, hlm. 39

yang mana satu pihak atau lebih melakukan pengikatan dirinya kepada seseorang ataupun lebih. Berdasarkan pendapat dari Professor Subekti, S.H. yang tertulis didalam suatu buku dengan nama Hukum Perjanjian, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah adanya perjanjian, timbulah suatu hukum yang mengikat berbagai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut.

Penghargaan terhadap kegunaan asas perjanjian itu telah dikemukakan oleh Subekti, yang mengatakan bahwa Asas Konsensualisme (kesepakatan) merupakan suatu persyaratan mutlak didalam hukum perjanjian yang modern serta menciptakan kepastian hukum.²⁶

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Seperti yang telah dicantumkan didalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai sahnya suatu perjanjian terdapat empat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang dimaksud dengan sepakat tersebut adalah terjadinya

²⁶Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm.64

kesesuaian kehendak yang bebas diantara para pihak yang kemudian kehendak tersebut dituruti dan disepakati para pihak yang bersifat sukarela dan mengikat, yang dimaksud dengan bebas adalah bahwa perjanjian tersebut bebas dari kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*). hal tersebut dikarenakan perjanjian tersebut secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 KUHPerdara perjanjian tersebut menjadi tidak sah apabila kesepakatan mengandung ketiga unsur tersebut.

- 2) Kecakapan, yaitu bahwa pihak-pihak yang ingin membuat suatu perjanjian, maka harus dianggap telah cakap dimata hukum. Yang dimaksud dengan cakap tersebut adalah para pihak diharuskan telah dewasa usianya berdasarkan undang-undang dan sehat pikirannya. Menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Seseorang dianggap tidak cakap untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian jika orang tersebut belum dewasa dan orang tersebut merupakan orang yang berada dibawah pengampuan. Orang-orang tersebut dianggap tidak cakap untuk mengadakan atau

membuat suatu perjanjian dikarenakan pada pembuatan suatu perjanjian maka akan disepakatinya perjanjian tersebut, dan dengan disepakati perjanjian tersebut maka para pihak diharuskan bertanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakatinya sendiri.²⁷

- 3) Mengenai adanya suatu hal , yang artinya adalah pada suatu perjanjian itu diharuskan untuk berdasarkan suatu obyek tertentu termasuk pada hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak tersebut dicantumkan kedalam perjanjian dan barang yang ditentukan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Hal tersebut telah tercantum pada pasal 1333 KUHPerdara dimana objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya dan pada pasal 1332 KUHPerdara telah menjelaskan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

²⁷Billyan arifan, Analisis Yuridis Mengenai Penyelesaian Hukum atas Kredit Bank yang Pembebanan Agunannya Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, hlm.25

- 4) Kausa yang halal, dimana maksud dari perjanjian diharuskan untuk didasarkan pada hal yang sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban hal tersebut telah diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara .²⁸

Secara Tepat, Subekti telah memperjelas keempat syarat itu, dengan cara menggolongkannya menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Bagian ke-1 : mengenai subjek perjanjian, ialah orang yang melakukan perjanjian diharuskan untuk cakap serta memiliki kemampuan dalam hal melakukan perbuatan hukum.
Terdapat suatu kesepakatan merupakan suatu dasar perjanjian yang harus tercapai dengan didasarkan pada kebebasandalam menendukan kehendak (tidak adanyapemaksaan, kekhilafan dan penipuan).
- 2) Bagian ke-2 :berdasarkan pada objek perjanjian yang ditentukan, dimana apa yang telah dijanjikan oleh para pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban para pihak.

²⁸Billyan arifan, Analisis Yuridis Mengenai Penyelesaian Hukum atas Kredit Bank yang Pembebanan Agunannya Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, hlm.29

Hal yang telah diperjanjikan oleh para pihak tidak diperbolehkan bertentangan dengan Perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan.²⁹

c. Ciri-Ciri dari Perjanjian Baku

Sluyter mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku yaitu :

- a. Isi dari perjanjian tersebut telah ditetapkan secara tertulis sebelumnya
- b. Sifat dari perjanjian baku tersebut selalu menyimpang dari hukum mengatur
- c. Perjanjian Baku memiliki sifat “*adhesiecontract*” yang artinya perjanjian baku tersebut sifatnya lebih dipaksakan dan dilihat dari kekuatan ekonomi.

d. Pengertian Perjanjian Kredit

Pada praktik dimasyarakat, perjanjian kredit tersebut baik bentuk maupun formatnya diserahkan semua kepada pihak perbankan yang bersangkutan. Meskipun format dan bentuk perjanjian kredit tersebut sepenuhnya dikuasakan kepada pihak bank yang berkaitan, perjanjian kredit tersebut tetap tidak boleh rumusannya bersifat kabur atau kurang jelas yang dimaksud rumusannya kabur atau kurang jelas adalah perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara pasti mengenai

²⁹Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm.65

jumlah kredit yang dipinjam, jangka waktu kredit serta cara pembayaran kredit dan cara-cara lainnya.³⁰

Perjanjian tersebut juga harus memerhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya pembatalan perjanjian kredit yang dibuat dan sewaktu melakukan perbuatan hukum tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prakteknya perjanjian kredit diantara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama. Hal tersebut terjadi dikarenakan setiap bank harus menyesuaikan pada kebutuhan hukumnya masing-masing. Sehingga tidak adanya bentuk yang berlaku umum pada perjanjian kredit. Namun, meskipun tidak adanya bentuk yang berlaku secara umum pada perjanjian kredit, namun pada perjanjian kredit tersebut terdapat beberapa hal yang biasanya dicantumkan, seperti pada definisi istilah –istilah asing, jumlah dan batas waktu pinjaman, serta cara pengembaliannya dan juga biasanya dicantumkan apakah debitur dapat melunasi uang yang dipinjamkannya tersebut sebelum waktu yang telah disepakati, penentuan bunga dan denda penalty jika debitur telat membayar cicilan pada waktu yang telah diperjanjikan

³⁰Jesicha Octavia, Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Bank yang menggunkan Parate Eksekusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Berkaitan dengan Tanah, hlm.20

dan yang terakhir mengenai jalur hukum yang digunakan jika terjadi suatu persengketaan.³¹

Berdasarkan asas-asas utama dari perjanjian ataupun perikatan merupakan asas kebebasan berkontrak, oleh karena itu para pihak yang melibatkan diri didalam perjanjian kredit itu dapat mengikuti ketentuan yang dicantumkan didalam KUHPerdara, tetapi perjanjian tersebut juga dapat dilakukan atas kesepakatan bersama, yang memiliki arti dalam ketentuan- ketentuan yang bersifat memaksa, diharuskan untuk sesuai pada ketentuan yang dicantumkan didalam KUHPerdara. Sedangkan pada ketentuan yang tidak bersifat memaksa didasarkan pada para pihak, sehingga perjanjian kredit selain dibuat berdasarkan asas-asas umum hukum perjanjian juga dikusai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini merupakan nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang, yang membedakannya adalah perjanjian kredit umumnya digunakan oleh bank sebagai kreditor, sedangkan

³¹Jesicha Octavia, Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Bank yang menggunkan Parate Eksekusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Berkaitan dengan Tanah, hlm. 22

perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank berdasarkan pasal 1 angka 11

undang-undang perbankan yaitu :

“kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³²

Arti dari perjanjian kredit tersebut dapat dikatakan tidak tegas dijelaskan didalam undang-undang. Akan tetapi, didasarkan pada surat Bank Indonesia No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang dimintakan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit dijelaskan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit pada akhirnya perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut perjanjian kredit.

e. Fungsi Dari Perjanjian Kredit

Fungsi-fungsi yang ada dalam perjanjian kredit tersebut adalah :

- 1) Perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok, maksudnya perjanjian kredit adalah perjanjian yang

³²Jesicha Octavia, Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Bank yang menggunkan Parate Eksekusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Berkaitan dengan Tanah, hlm.22

menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, seperti perjanjian pengikatan jaminan.

2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti tentang pembatasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.³³

3) Perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai alat untuk mengawasi kredit.

f. Pembatalan Perjanjian Kredit

KUHPerdata, Pasal 1321 Menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu:

1) Kekhilafan (kesesatan *dwalling*)

Kesesatan itu menyangkut 2 (dua) hal :

- a) Kesesatan mengenai orangnya yang dinamakan *error in persona*
- b) Kesesatan mengenai hakikat barang yang menjadi objek perjanjian, yang dinamakan *error in substantia*.

Suatu perjanjian yang lahir dikarenakan adanya pengaruh kesesatan (*dwalling*) dan jika pihak tersebut mendapat kejadian sebenarnya, perjanjian tersebut tidak akan dibuat. Perjanjian itu dapat dibatalkan apabila:

³³ Drs. Muhamad Djumhana, S.H., Hukum Perbankan di Indonesia, (P.T Citra Aditya Bakti), hlm 385

- a) Kesesatan yang merupakan penyebab dari penjelasan yang keliru dari salah satu pihak, dikecualian jika perjanjian itu dapat diterima dan ditutup tanpa adanya penjelasan tersebut.
- b) Salah satu pihak mengetahui atau diharuskan untuk mengetahui mengenai kesesatan tersebut, sehingga diharuskan untuk mereka berupaya mendapatkan penjelasan terlebih dahulu³⁴
- c) Salah satu pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan salah sehingga mengakibatkan kesesatan kecuali jika ia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu.³⁵

2) Paksaan (*dwang*)

Pembatalan perjanjian itu dapat terjadi jika paksaan itu bersifat melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau harta bendanya.

3) Penipuan (*bedrog*)

³⁴Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm.69

Tipuan adalah suatu bentuk kesesatan. Hal yang membedakan kesesatan yang penipuan adalah sebagai berikut:

- a) Penipuan sengaja menyatakan hal yang tidak benar
- b) Penipuan sengaja mendiamkan suatu kenyataan bahwa orang yang bersangkutan berkewajiban menjelaskannya.³⁶

5. Eksonerasi

Pengertian dari Eksonerasi merupakan suatu klausula pengecualian kewajiban/ tanggung jawab didalam suatu perjanjian. Larangan digunakannya klausula Eksonerasi dapat ditemukan dari Hukum Positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.³⁷

Permasalahan yang ditimbulkan didalam syarat-syarat eksonerasi akan muncul jika terjadi wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum dari satu pihak dengan pihak lainnya yang memiliki keterkatian dengan perjanjian baku.

Penulis engels menyatakan pada umumnya syarat-syarat

³⁶Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm.70

³⁷³⁷Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm.72

eksonerasi tersebut tertuang didalam tiga jenis bentuk yuridis, yaitu:

- a. Bentuk bahwa tanggung jawab pada akibat hukum yang dikarenakan tidak atau kurang baik dalam hal melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mengenai bentuk tersebut didalam perjanjian itu klausulanya dikurangi atau dihapuskan, seperti dalam hal penggantian rugi dalam ingkar janji.
- b. Bentuk bawah kewajiban-kewajiban itu sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak yang dimana merupakan orang yang ingin membuat perjanjian dan syarat tersebut dibuat, dibatasi atau dihapuskan.
- c. Bentuk bahwa kewajiban-kewajiban dicipta, salah satu pihak memiliki beban serta kewajiban dalam hal memikul tanggung jawab pihak lainnya yang mungkin berupa kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.

6. Hapusnya Perjanjian

Terdapat berbagai cara yang dapat menyebabkan hapusnya perjanjian :

- a. karena pembayaran;

- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaruan utang;
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. karena percampuran utang;
- f. karena pembebasan utang;
- g. karena musnahnya barang yang terutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan,
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.³⁸

7. Prestasi dan Wan Prestasi

Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dilakukan

penuntutan, didalam suatu perjanjian yang dilakukan diantara

pihak dimana dituntutnya suatu prestasi kepada pihak lainnya

berdasarkan pasal 1234 KUHPPerdata terbagi menjadi 3 macam:

- a. Prestasi dalam hal penyerahan suatu hal yang diatur didalam pasal 1237 KUHPPerdata.

³⁸ Ficky Nento, <https://media.neliti.com/media/publications/148828-ID-tinjauan-hukum-hapusnya-perikatan-jual-b.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2018 Pukul 12.30 WIB

b. Prestasi dalam hal dilakukannya sesuatu atau berbuat sesuatu diatur dalam pasal 1239

KUHPperdata.

c. Prestasi dalam hal tidak dilakukannya atau tidak berbuat sesuatu diatur dalam pasal 1239

KUHPperdata.³⁹

Wanprestasi berdasarkan pasal 1238 KUHPperdata berbunyi:

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditentukan”.

Berdasarkan pasal 1243 KUHPperdata berbunyi

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang dilampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga terhadap kelalaian ataupun kealpaan Debitur dalam menajalankan prestasinya, maka debitor akan diancam dengan beberapa sanksi ataupun hukuman.

³⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12028/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi> diakses pada tanggal 28November 2018 pukul 11.17 WIB

Terdapat beberapa jenis sanksi ataupun hukuman yang biasa diberikan kepada debitur yang biasa dibebankan kepada debitur yaitu :

- a. Melakukan pembayaran kerugian yang dialami oleh kreditur atau dapat disebut juga sebagai pembayaran ganti rugi.
- b. Melakukan pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan resiko
Yang dimaksud dengan resiko tersebut merupakan kewajiban dalam hal memikulnya kerugian yang dialami apabila terjadi suatu peristiwa yang bukan merupakan kesalahan salah satu pihak namun menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.⁴⁰
- d. Membayar biaya perkara jika terjadi pertikaian yang diputuskan untuk menyelesaikannya di jalur peradilan.

Dikarenakan hukuman atau sanksi yang dikenakan oleh debitur dianggap sangat membebani debitur, maka harus ditetapkan ataupun dibuktikan terlebih dahulu, apakah debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, jika debitur

⁴⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi> diakses pada tanggal 28 November 2018 pukul 11.17 WIB

menyangkalnya maka harus dibuktikan bahwa debitur tidak melakukan wanprestasi tersebut.⁴¹

8. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit

Bank dalam memberikan kredit yang mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank diharuskan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya:

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual-beli saham.
4. Memberikan kredit melampaui batasan maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Dengan adanya penjelasan tersebut sehingga dalam memberikan kreditnya bank diwajibkan untuk dilakukannya analisa pada kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran kembali pinjamannya. Setelah bank memberikan

⁴¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12028/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi> diakses pada tanggal 28 November 2018 pukul 11.17 WIB

kredit tersebut maka diperlukannya pemantauan pada penggunaan kredit. Atas kemampuan serta kepatuhan debitur dalam hal melakukan pemenuhan kewajibannya. Selain itu pula bank juga diwajibkan untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan pada jaminan yang diberikan oleh debitur, sehingga jaminan yang diterima masih memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.⁴²

Hal-hal diatas haruslah ditaati karena telah dijadikan asas berdasarkan dari pasal 8 undang-undang perbankan yang selengkapnya berbunyi :

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaannya berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.*⁴³

C. Landasan Yuridis

1. **Burgelijk Wetboek** (untuk selanjutnya disingkat BW atau biasa dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

a. Pasal 1320, yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- 1) *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 3) *Suatu hal tertentu*

⁴²Dr. H.P Panggabean, S.H., M.S., *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (P.T. Alumni) hlm.70

⁴³Drs. Muhamad Djumhana, S.H., *Hukum Perbankan di Indonesia*, (P.T Citra Aditya Bakti), hlm 393

4) *Suatu sebab yang halal.*”

b. Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

c. Pasal 1338 ayat (2), yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

d. Pasal 1338 ayat (3), yang berbunyi:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

b. Pasal 18 ayat (2), yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

c. Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demihukum.”

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor : Tentang 7 / 6 / pbi / 2005

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Nasabah

a. Pasal 6 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

“(1) Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang

memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut.”

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

a. Pasal 12 yang berbunyi :

“(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.

(4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.”

b. Pasal 21 yang berbunyi :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.”

c. Pasal 22 yang berbunyi :

“(1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

(3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;*
- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;*
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;*
- e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;*
- f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau*
- g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.”*